

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dengan berjuta kekayaan alam, suku, ras, agama, bahasa, budaya, serta adat istiadat yang beragam. Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah membangun seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa terkecuali masyarakat Papua.

Masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meskipun sudah mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, namun sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur lebih khusus tentang pengakuan dan

penghormatan bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain, serta mengabaikan hak-hak dasar penduduk asli Papua. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban.

Sebagai warga negara telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

Pemerintah orde baru yang otoriter dan sentralistik di bawah rezim Soeharto, pemerintah pusat mengalami delegitimasi politik dan sosial akibat tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat atas kesalahan pengelolaan pemerintah negara yang memicu terjadinya krisis ekonomi politik secara struktural. Selain itu, pemerintahan pusat juga menyadari perannya yang makin berkurang ditengah berbagai ancaman diintergrasi dan adanya konflik yang terjadi di daerah.

Adanya persoalan ini maka pemerintahan transisi dibawah kepemimpinan Presiden B.J.Habibie, membuat suatu kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Kebijakan khusus untuk Papua sendiri dapat terwujud saat pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menawarkan status otonomi khusus untuk menggapi tuntutan hak menentukan nasib sendiri. Ketegasan status otonomi khusus untuk Papua dapat terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang mengesahkan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hak dan kewenangan tersebut adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih menonjol dan ditonjolkan. (Jurnal Demokrasi forum LSM DIY 2004: IV).

Kebijakan khusus tentang Papua ini mengatur segala pengurusan tentang persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Salah satunya tentang pengakuan dan jaminan tentang adat di Papua terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menerangkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu, dan dalam Pasal 51 ayat(1), ayat(2), ayat(3), ayat(4), ayat(5), ayat(6), ayat(7), ayat(8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menerangkan peradilan adat di Papua. Untuk masalah adat di Papua dalam undang-undang ini sudah menyebutkan bahwa setiap ada persoalan adat yang terjadi maka akan dibawa ke peradilan adat. Pemerintah daerah Papua selanjutnya membentuk aturan khusus untuk mengimplementasikan kekhususan dalam otonomi khusus bagi provinsi Papua, maka dibentuklah peradilan adat di Papua dengan Peraturan

Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, termasuk juga tentang hukum-hukum adat di Papua.

Hukum adat yang merupakan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh. Kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang sepanjang keberadaan masyarakat tersebut (Sumiarni dkk, 2018 : 18).

Masyarakat adat sendiri masih menghormati hukum positif, jadi alternatif lain jika permasalahan di masyarakat adat tidak mendapat titik temu dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan, maka akan dibawa permasalahan ini untuk diselesaikan dengan hukum positif. Secara substansi, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat, oleh karena itu sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan lokal didalamnya berisi unsur kecerdasan kreatifitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama.

Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tidak terpisah yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Upaya pewarisan kearifan lokal selalu diwarisi dari generasi ke generasi, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi perkembangan zaman. (Suaib,H. Dan Siswanto,B. 2007: 8).

Banyak kasus perdata dan perkara pidana ringan, pidana anak atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal yang diharapkan dapat memberikan (*restorative justice*). Proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut. Pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak ini terdapat dalam peradilan anak. Penyelesaian kasus melalui peradilan adat yang berbasiskan kearifan lokal dan didasarkan pada musyawarah bisa lebih menjanjikan akan terwujudnya *restorative justice* tersebut, sehingga penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal pada daerah masing-masing di wilayah Indonesia dapat terwujud.

Dalam penerapannya hukum adat tidak memberikan kepastian hukum karena beberapa hukum adat tidak tertulis, salah satunya seperti hukum adat di suku Maybrat. Masyarakat hukum adat suku Maybrat sendiri

banyak terdapat permasalahan salah satunya yang marak dan sering terjadi adalah perzinahan. Perzinahan ini terjadi karena banyak faktor dan untuk menyelesaikannya, kebanyakan kasus di selesaikan melalui hukum adat dan pelaku perzinahan dijatuhkan sanksi adat, namun tidak membuka kemungkinan jika para pihak yang bersengketa ingin membawanya ke hukum positif negara agar tercapainya kepastian hukum dan memberi keadilan bagi para pihak.

Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang diatur pasal ini adalah delik aduan yang absolut, artinya pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Perzinahan menurut hukum adat juga diatur zinah menurut hukum adat.

Dalam hukum adat juga terdapat hukum pelanggaran adat yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*adat delichten recht*". Masyarakat adat misalnya memakai istilah "salah" seperti di Lampung untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengann hukum adat (Sumiarni dkk, 2018:44). Salah satu pelanggaran adat atau delik adat yang terjadi di masyarakt lingkungan adatyaitu pelanggaran adat perzinahan atau delik adat perzinahan yang di selesaikan melalui peradilan hukum adat di Papua antara lain yaitu suku Arfak, suku Biak, dan suku Maybrat.

Berdasarkan informasi dari masyarakat adat yang berada dilingkungan adat suku Maybrat delik perzinahan merupakan delik yang paling sering terjadi dibandingkan dengan delik adat lainnya, maka untuk

menyelesaikan delik adat masyarakat hukum adat menyelesaikannya dengan dibawa ke proses peradilan adat setempat, namun yang harus diperhatikan yaitu sisi keadilan bagi para pihak sudah dapat dicapai atau belum jika menggunakan hukum adat setempat. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil penulisan ini dengan judul penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten Maybrat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten Maybrat ?
2. Apakah penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten Maybrat sudah memberikan rasa keadilan masyarakat Hukum adat Maybrat kabupaten Maybrat dibandingkan sanksi menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten Maybrat.

2. Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten Maybrat sudah memberikan rasa keadilan masyarakat hukum adat Maybrat kabupaten Maybrat dibandingkan sanksi menurut hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat.

2. Manfaat praktis :

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat tentang peradilan adat di Papua pada umumnya dan pada khususnya tentang penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat Kabupaten Maybrat.

- 2) Berdasarkan pembuatan penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada, para tua-tua adat, para hakim-hakim adat, para pihak, masyarakat hukum adat, pendatang yang tinggal di daerah masyarakat hukum adat Suku Maybrat Papua Barat, tentang tindak pidana yang dilakukan yang diselesaikan dan berlanjut ke hukum positif yang berlaku di Provinsi Papua.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian digunakan untuk membandingkan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu.

1. Nama: Luh Gede Soearningsih Nomor Induk Mahasiswa : 129 246 2027, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana 2015. Judul penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Dijadikan Tempat Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Desa Pakraman Bale Agung Tenaon, Alasanger Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng). Rumusan Masalah adalah: bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Dijadikan Tempat Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah? dan Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Yang Dijadikan Tempat Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat antara masyarakat Desa Pakraman Bale Agung Tenaon, Alasanger dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan dengan cara mediasi yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai Mediator.

2. Nama: Serafianus Maximus Rabu Goti, Nomor Mahasiswa : 125201895/PS/MIH. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014. Penelitian ini berjudul, Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat. Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

Hasil penelitian: Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Dalam penyelesaian sengketa oleh Mosa ada beberapa tahap yang harus dijalani yakni; pengaduan dari para pihak, proses musyawarah di tengah kampung, pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi, tanggapan, pesan dan petunjuk dari para Mosa.

3. Nama: Fitria Mardhatillah, S.H.I Nomor Induk Mahasiswa: 1520310078. Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dengan judul: Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa *Mawah* Di Lembaga Adat Aceh.

Hasil penelitian ini mengenai prosedur penyelesaian sengketa mawah oleh Lembaga Adat Aceh harus diselesaikan pada peradilan adat. Dengan ini terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat. Seluruh sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus terlebih dahulu diselesaikan pada peradilan adat termasuk sengketa melalui penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada tingkat gampong melalui *Keuchik* dan perangkat adat lainnya atau pada tingkat *Mukim* melalui perangkat adat lainnya. Jika dari kedua alternatif penyelesaian tersebut sengketa belum dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui peradilan (Mahkamah Syar'iyah).

Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian pertama atas nama Luh Gede Soearningsih yaitu sama-sama meneliti tentang persoalan adat yang terjadi dalam masyarakat hukum adat setempat, persamaan berikut dari peneliti kedua atas nama Serafianus Maximus Rabu Goti peneliti sama-sama meneliti juga tentang persoalan atau masalah adat yang terjadi di lingkungan masyarakat adat setempat, persamaan ketiga dengan penulis terdahulu atas nama Fitria Mardhatillah adalah peneliti terdahulu juga membahas persoalan masyarakat adat setempat dan juga sama-sama menggunakan peradilan adat sebagai jalan keluar menyelesaikan permasalahan adat setempat.

Perbedaan: Perbedaannya penulis dengan peneliti terdahulu atas nama Luh Gede Soearningsih yaitu persoalan adat yang dibahas berbeda penulis terdahulu membahas tentang persoalan adat tanah adat yang masuk dalam kategori perdata sedangkan penulis sekarang meneliti tentang delik perzinahan yang masuk dalam kategori kasus pidana juga lokasi penelitian sebelumnya berbeda dengan peneliti sekarang, sedangkan peneliti kedua atas nama Serafianus Maximus Rabu Goti pokok permasalahan adat berbeda dengan peneliti sekarang, kalau peneliti dahulu pokok permasalahannya yaitu tanah ulayat yang masuk ke ranah perdata sedangkan peneliti sekarang permasalahannya adalah delik perzinahan yang kasusnya termasuk dalam kasus pidana adat juga lokasi penelitiannya yang berbeda, dan yang peneliti ketiga atas nama Fitria Mardhatillah perbedaannya terletak pada jenis

sengketa yang sebelumnya yaitu pokok persoalannya berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan Sanksi adalah proses, cara, perbuatan menerapkan perbuatan menerapkan. Sanksi merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, serta keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat itu sendiri. Dalam setiap masyarakat pasti terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan hal apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif. (Sumiarni dkk, 2018 : 45).
3. Nilai-nilai kearifan lokal adalah suatu identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Endang Sumiarni, dkk 2018 :18)
4. Perzinahan adalah adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. (Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perzinahan menurut hukum adat tergolong pelanggaran

paling berat, yaitu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristeri dengan isteri orang lain dan juga dengan seorang gadis untuk melakukan hubungan suami istri dengan memaksakan kehendak. (Endang Sumiarni dkk 2010:164)

5. Masyarakat Hukum Adat Maybrat Kabupaten Maybrat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang dibagi lagi menjadi tiga daerah yaitu, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo, dengan memiliki bahasa dan kultur yang sama.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Dan Sistematika Isi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Sanksi terhadap Perzinahan, perihal Pengertian Sanksi, Latar Belakang Adanya Sanksi, Bentuk-Bentuk Sanksi, Sanksi Kesusilaan atau Moral dan Sanksi Kesopanan, Sanksi Agama, Sanksi Hukum, Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana, Bentuk-Bentuk Sanksi Perdata, Bentuk-Bentuk Sanksi Administratif, Sanksi Dalam Hukum Adat, Pengertian Adat, Peradilan Adat, Masyarakat Hukum Adat, perihal Tujuan dan Fungsi Dari Sanksi Adat, Delik Perzinahan, Pengertian Delik, Latar Belakang Delik,

Bentuk-Bentuk Delik, Unsur-Unsur dalam Delik, Pengertian Perzinahaan, Delik Perzinahan dan Sanksi Di Papua, Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Landasan Teori perihal, Teori Keadilan, Teori Keseimbangan Makro Kosmos dan Mikro Kosmos.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Jenis Penelitian Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Proses Berpikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan yaitu mengenai penerapan sanksi terhadap perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten Maybrat.

BAB V PENTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini dan saran.